

Original Article

Penyelesaian Sengketa oleh WTO atas Sengketa Sawit Indonesia - Uni Eropa (Tinjauan Putusan DS593)

Dian Purwaningrum^{1✉}, Marsha Kynesyifa²

^{1,2}Universitas Pancasila, Indonesia

Korespondensi Email: dianpurwaningrum@univpancasila.ac.id✉

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO) dalam perkara DS593 antara Indonesia dan Uni Eropa, serta mengkaji penerapan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai landasan normatif dalam menilai kepatuhan terhadap kewajiban perdagangan multilateral. Sengketa ini timbul dari kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *Delegated Regulation* Uni Eropa yang mengklasifikasikan *crude palm oil* (CPO) sebagai komoditas berisiko tinggi *indirect land-use change* (ILUC), yang dinilai Indonesia bersifat diskriminatif dan membatasi akses pasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif dan preskriptif berdasarkan perjanjian WTO, *Dispute Settlement Understanding* (DSU), GATT 1994, dan laporan Panel DS593. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO berfungsi tidak hanya sebagai forum adjudikasi, tetapi juga sebagai instrumen penegakan kewajiban hukum internasional berbasis aturan. Meskipun Panel tidak secara eksplisit merujuk pada prinsip *pacta sunt servanda*, pertimbangan hukumnya menegaskan kewajiban negara anggota untuk melaksanakan komitmen perdagangan internasional dengan itikad baik. Dengan demikian, DS593 memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara otonomi regulasi lingkungan dan kepatuhan terhadap komitmen multilateral, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan kredibilitas sistem perdagangan internasional.

Kata kunci: DS593, *Renewable Energy Directive II*, penyelesaian sengketa WTO, *pacta sunt servanda*

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Syiah Kuala



Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi lintas batas negara yang menuntut keberadaan suatu kerangka hukum yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara. Secara konseptual, perdagangan internasional mencakup kegiatan pertukaran barang

dan/atau jasa yang dilakukan oleh individu, badan usaha, pemerintah, maupun antarnegara, dengan tujuan memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperluas akses pasar. Perkembangan dinamika perdagangan global yang semakin kompleks memerlukan suatu sistem hukum internasional yang tidak hanya mengatur dan mengawasi arus pertukaran tersebut, tetapi juga memastikan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan ekonomi antarnegara. Dalam konteks tersebut, pembentukan *World Trade Organization* pada tahun 1995 sebagai reformasi dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) merupakan tonggak penting dalam penguatan sistem perdagangan internasional berbasis aturan (*rule-based trading system*) yang mengikat negara-negara anggota melalui seperangkat perjanjian multilateral yang komprehensif dan memiliki kekuatan hukum (*World Trade Organization, n.d.*). Lebih lanjut, WTO menginstitusionalisasikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) berdasarkan ketentuan *Dispute Settlement Understanding* (DSU), yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kewajiban perdagangan internasional. Keseluruhan kerangka tersebut berlandaskan pada prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian internasional, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak, sehingga memperkuat legitimasi dan keberlakuan kewajiban negara anggota dalam sistem perdagangan multilateral ([Edith and Atmaja 2024](#)).

Indonesia, sebagai anggota *World Trade Organization*, memiliki kedudukan hukum dan hak untuk memperoleh perlakuan yang konsisten dengan ketentuan perjanjian WTO dalam setiap hubungan perdagangan internasionalnya. Dalam konteks perdagangan minyak kelapa sawit, Indonesia merupakan produsen utama di Asia Tenggara dan secara signifikan bergantung pada akses pasar internasional, termasuk Uni Eropa sebagai salah satu tujuan ekspor utama. Uni Eropa melalui kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) beserta *Delegated Regulation* yang mulai berlaku pada 10 Juni 2019, mengklasifikasikan *crude palm oil* (CPO) sebagai komoditas dengan risiko tinggi *Indirect Land Use Change* (ILUC), yang berimplikasi pada pembatasan penggunaannya dalam sektor energi terbarukan ([Dewi Luh Intan Purnama, Yudana I Made 2022](#)). Kebijakan tersebut didasarkan pada komitmen Uni Eropa untuk memenuhi target penurunan emisi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), dengan menyesuaikan kebijakan energi dan lingkungannya terhadap standar keberlanjutan global. Namun demikian, Indonesia menilai bahwa pengklasifikasian CPO sebagai komoditas berisiko tinggi ILUC bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan kewajiban Uni Eropa sebagai anggota WTO, khususnya terkait prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang setara. Atas dasar tersebut, Indonesia mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB), guna memperoleh penilaian hukum atas konsistensi kebijakan Uni Eropa dengan ketentuan perjanjian WTO, sehingga sengketa ini berkembang menjadi perkara perdagangan dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa WTO ([Medina 2023](#)).

Menanggapi kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *Delegated Regulation* Uni Eropa yang dinilai merugikan kepentingan perdagangan nasional, Indonesia secara resmi mengajukan *request for consultations* kepada Uni Eropa melalui mekanisme penyelesaian sengketa *World Trade Organization* pada Desember 2019, yang kemudian diregistrasi sebagai sengketa DS593. ([Simbolon Meha Middyne 2025](#)) Kebijakan Uni Eropa tersebut berpotensi menurunkan volume ekspor minyak

kelapa sawit Indonesia, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu mitra dagang utama bagi komoditas yang terdampak oleh pengaturan RED II dan *Delegated Regulation* terkait CPO dan biofuel. Pengajuan konsultasi ini merupakan tahapan awal dalam mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* (DSU), yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan secara hukum, terstruktur, dan mengikat, alih-alih melalui pendekatan politik atau tindakan sepihak. Dalam posisinya, Indonesia berpendapat bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut tidak sejalan dengan kewajiban sebagai anggota WTO, khususnya ketentuan dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* ([GATT 1994](#)), *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT), serta prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional. (World Trade Organization, n.d.) Dengan demikian, sengketa DS593 merepresentasikan pemanfaatan forum WTO sebagai instrumen penegakan kewajiban perjanjian internasional oleh negara anggota dalam kerangka sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian internasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini menjadi landasan normatif bagi stabilitas hubungan internasional, termasuk dalam kerangka perdagangan multilateral di bawah rezim *World Trade Organization*. Dalam konteks WTO, kewajiban negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan ketentuan perjanjian perdagangan internasional merefleksikan penerapan langsung asas *pacta sunt servanda*, sehingga komitmen yang disepakati tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan mengikat secara hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, kewajiban internasional yang timbul dari berbagai perjanjian dan konvensi kerap menimbulkan potensi konflik dalam implementasinya di tingkat nasional maupun regional. WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kepastian kegiatan perdagangan global, antara lain melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang menyediakan forum hukum bagi negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan secara terstruktur dan mengikat. ([Pratomo, E.; Soemitro, D. P.; Octaviani, R.; Nugroho 2023](#)). Oleh karena itu, sengketa DS593 tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi teknis perdagangan, tetapi juga menyentuh isu fundamental mengenai konsistensi pelaksanaan kewajiban perjanjian oleh Uni Eropa sebagai anggota WTO dalam kerangka sistem perdagangan internasional berbasis aturan.

Analisis terhadap sengketa DS593 melalui perspektif prinsip *pacta sunt servanda* menjadi relevan untuk menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka *World Trade Organization* mampu menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem perdagangan multilateral. Sengketa ini tidak hanya berdampak pada hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kredibilitas WTO sebagai sistem penyelesaian sengketa berbasis aturan (*rule-based dispute settlement system*), khususnya bagi negara berkembang yang bergantung pada perlindungan hukum multilateral. Berdasarkan telaah terhadap studi-studi terdahulu, masih terdapat kekosongan kajian yang belum dibahas secara komprehensif, terutama terkait penerapan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai landasan normatif dalam menilai kepatuhan negara terhadap kewajiban perjanjian internasional. Sebagian besar

penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada substansi kebijakan *Renewable Energy Directive* II Uni Eropa dan aspek prosedural mekanisme penyelesaian sengketa WTO, tanpa secara mendalam mengkaji dimensi *pacta sunt servanda* sebagai prinsip fundamental yang menegaskan kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam mekanisme penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka WTO pada perkara DS593, sekaligus menelaah bagaimana penerapan prinsip *pacta sunt servanda* menjadi aspek krusial dalam memahami konsistensi pelaksanaan kewajiban hukum para pihak terhadap komitmen perjanjian internasional yang telah disepakati.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip fundamental hukum internasional yang relevan dengan penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* untuk menganalisis sengketa kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka mekanisme penyelesaian sengketa World Trade Organization, khususnya dalam perkara DS593. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni perjanjian-perjanjian WTO, *Dispute Settlement Understanding* (DSU), *General Agreement on Tariffs and Trade* ([GATT 1994](#)), serta *WTO Panel Report* dalam perkara DS593, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif guna menilai penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam mengevaluasi legalitas tindakan Uni Eropa berdasarkan hukum perdagangan internasional.

Hasil Penelitian

Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO dalam Sengketa Minyak Sawit Indonesia–Uni Eropa (DS593)

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional antarnegara anggota berdasarkan sistem perdagangan berbasis aturan (*rule-based trading system*). Keberadaan WTO menandai pergeseran mendasar dari sistem perdagangan internasional yang sebelumnya lebih didominasi oleh pendekatan diplomatik dan kekuatan ekonomi menuju suatu rezim hukum yang menekankan kepastian, prediktabilitas, dan perlakuan yang setara melalui seperangkat perjanjian multilateral yang mengikat seluruh negara anggota (Farhan, n.d.). Dalam kerangka tersebut, WTO tidak hanya berfungsi sebagai forum perundingan perdagangan, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sistem perdagangan multilateral dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sistem perdagangan berbasis aturan ini merupakan instrumen penting untuk melindungi kepentingan perdagangan nasional dari kebijakan sepihak mitra dagang yang berpotensi merugikan akses pasar dan daya saing produk ekspor.

Dalam sistem WTO, jaminan kepastian dan prediktabilitas hukum diwujudkan

melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU) sebagai instrumen hukum utama yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara anggota. DSU dirancang untuk memastikan bahwa setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian WTO diselesaikan melalui prosedur yang terstruktur, mengikat, dan berbasis hukum, sehingga membedakan WTO dari rezim perdagangan internasional sebelumnya yang cenderung bersifat politis dan kurang memiliki mekanisme penegakan yang efektif ([Farhan, n.d.](#)). Melalui DSU, dibentuklah *Dispute Settlement Body* (DSB) sebagai organ yang berwenang membentuk panel, mengadopsi laporan panel, serta mengawasi pelaksanaan putusan, dengan tujuan utama mencapai solusi positif yang sejalan dengan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian WTO. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa WTO tidak semata-mata berfungsi sebagai forum adjudikasi, melainkan sebagai instrumen penegakan hukum yang menyeimbangkan hak negara anggota untuk mengatur kebijakan domestiknya dengan kewajiban untuk mematuhi komitmen perdagangan internasional yang telah disepakati secara kolektif.

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada perselisihan perdagangan yang melibatkan kebijakan domestik suatu negara anggota yang memiliki implikasi lintas batas. Dalam konteks ini, WTO melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU) menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan negara anggota untuk menggugat kebijakan negara lain yang dianggap tidak selaras dengan kewajiban perjanjian WTO, tanpa harus menempuh langkah-langkah pembalasan sepihak. Penyelesaian sengketa melalui panel WTO berfokus pada penilaian hukum terhadap konsistensi kebijakan yang dipersoalkan dengan ketentuan dalam perjanjian WTO, termasuk GATT 1994 dan perjanjian terkait lainnya ([George et al. 2023](#)). Dengan demikian, sengketa tersebut diposisikan sebagai sengketa berbasis kepatuhan (*compliance-based disputes*), bukan semata-mata konflik kepentingan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem perdagangan multilateral, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan nasional yang berdampak pada perdagangan internasional tetap berada dalam batas komitmen yang telah disepakati oleh negara-negara anggota ([Romli, Mumtahaen, and Komarudin 2025](#)). Oleh karena itu, sengketa perdagangan seperti kasus DS593 antara Indonesia dan Uni Eropa perlu dipahami sebagai bagian dari upaya penegakan kewajiban hukum internasional dalam kerangka WTO, dan bukan sekadar sengketa dagang biasa.

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati secara sah wajib dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Prinsip ini dikodifikasikan secara eksplisit dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik ([United Nations 2005](#)). Dalam konteks sistem perdagangan multilateral, prinsip *pacta sunt servanda* memiliki relevansi langsung karena seluruh perjanjian WTO, termasuk GATT 1994 dan *Dispute Settlement Understanding* (DSU), merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat negara anggota sejak diratifikasi. Dengan demikian, setiap kebijakan domestik yang diterapkan oleh negara anggota WTO harus selaras dengan kewajiban dalam perjanjian tersebut dan tidak boleh mengabaikan komitmen yang telah disepakati bersama. Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam kerangka WTO juga menjadi dasar normatif bagi mekanisme penyelesaian sengketa, karena

memastikan bahwa penilaian panel WTO berfokus pada kepatuhan negara anggota terhadap kewajiban hukum internasionalnya, bukan pada membenaran sepihak yang semata-mata didasarkan pada kebijakan nasional.

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa WTO tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan kewajiban hukum internasional yang timbul dari perjanjian multilateral. Melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU), WTO menempatkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai landasan implisit dalam menilai apakah suatu kebijakan nasional telah dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen yang telah disepakati oleh negara-negara anggota. Dengan demikian, pemeriksaan sengketa perdagangan tidak berhenti pada legalitas formal kebijakan domestik semata, tetapi juga mencakup penilaian terhadap itikad baik negara anggota dalam memenuhi kewajiban perjanjiannya di bawah WTO. Dalam konteks sengketa DS593 antara Indonesia dan Uni Eropa, kerangka ini menjadi penting untuk memahami bagaimana panel WTO menilai kebijakan Uni Eropa terkait minyak sawit dalam kaitannya dengan kewajiban perdagangan internasional yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan DS593 perlu ditempatkan dalam perspektif kepatuhan terhadap prinsip *pacta sunt servanda*, guna menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa WTO mampu menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan kredibilitas sistem perdagangan multilateral.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO dan Penerapan Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dalam Sengketa DS593

Bertolak dari kerangka kelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bagian ini beralih pada pembahasan sengketa DS593 yang berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa terhadap minyak sawit dan biofuel berbasis minyak sawit. Berdasarkan ringkasan resmi perkara WTO, Indonesia mengajukan permintaan konsultasi kepada Uni Eropa pada 9 Desember 2019 setelah Uni Eropa mengadopsi *Renewable Energy Directive II* (RED II) beserta peraturan delegasinya. Indonesia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak selaras dengan sejumlah ketentuan dalam GATT 1994, *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT), serta *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM) (World Trade Organization, n.d.). Dalam kajian akademik mengenai praktik penyelesaian sengketa WTO, pengajuan gugatan semacam ini dipahami sebagai refleksi dari adanya persoalan substantif terkait kepatuhan terhadap kewajiban WTO. Hal tersebut sekaligus menegaskan peran mekanisme penyelesaian sengketa sebagai forum adjudikatif untuk menilai dan menyeimbangkan tujuan kebijakan yang saling berhadapan di antara negara anggota. Dalam sengketa yang diajukan Indonesia, sejumlah akademisi mencatat bahwa dugaan perlakuan diskriminatif serta pembatasan akses pasar menjadi pemicu utama sengketa, sehingga menempatkan DS593 dalam perdebatan yang lebih luas mengenai keseimbangan antara regulasi lingkungan dan liberalisasi perdagangan dalam kerangka hukum WTO ([Sayow, Tangkere, and Pandeiroot 2025](#)). Dengan demikian, DS593 mencerminkan kompleksitas operasional mekanisme penyelesaian sengketa WTO ketika kebijakan yang dipersoalkan menyentuh sekaligus komitmen perdagangan internasional dan tujuan regulasi domestik. Kondisi ini menjadi landasan penting untuk melakukan telaah lebih mendalam terhadap pertimbangan hukum Panel, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional seperti *pacta sunt*

servanda.

Setelah mengidentifikasi DS593 sebagai sengketa yang timbul akibat pertentangan tujuan regulasi, argumentasi hukum yang diajukan Indonesia di hadapan WTO pada dasarnya berfokus pada dugaan ketidaksesuaian kebijakan Uni Eropa terkait minyak sawit dengan kewajiban inti WTO. Indonesia berpendapat bahwa pengklasifikasian *crude palm oil* (CPO) sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap *indirect land-use change* (ILUC) berdasarkan RED II dan *Delegated Regulation* menimbulkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal I dan Pasal III GATT 1994 (World Trade Organization, n.d.). Selain itu, Indonesia menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut merupakan pembatasan perdagangan internasional yang tidak dapat dibenarkan, karena kriteria keberlanjutan yang diterapkan terhadap minyak sawit tidak diberlakukan secara setara terhadap produk minyak nabati lainnya (World Trade Organization, n.d.). Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada akses pasar bagi ekspor Indonesia, sehingga berpotensi melanggar komitmen liberalisasi perdagangan yang telah disepakati dalam kerangka WTO. Dalam literatur hukum Indonesia, klaim tersebut dipahami sebagai bagian dari kekhawatiran yang lebih luas terhadap penggunaan justifikasi lingkungan sebagai bentuk *disguised restriction on international trade*, khususnya apabila pembedaan regulatif tidak didasarkan pada landasan ilmiah dan faktual yang memadai. Oleh karena itu, posisi hukum Indonesia dalam DS593 tidak semata-mata mempersoalkan kebijakan lingkungan Uni Eropa, melainkan menempatkan sengketa tersebut sebagai pengujian atas konsistensi kebijakan tersebut terhadap komitmen WTO yang bersifat mengikat.

Menanggapi klaim Indonesia, Panel WTO melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap konsistensi kebijakan Uni Eropa dalam RED II dan *Delegated Regulation* dengan kewajibannya berdasarkan hukum WTO. Panel menilai struktur, desain, dan penerapan kebijakan yang disengketakan untuk menentukan apakah klasifikasi minyak sawit sebagai komoditas berisiko tinggi ILUC menimbulkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan produk sejenis (*like products*), khususnya minyak nabati lain yang digunakan untuk produksi biofuel (World Trade Organization, n.d.). Dalam pertimbangan hukumnya, Panel menegaskan bahwa setiap pembedaan regulatif harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan dapat diverifikasi, serta tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang atau menimbulkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan terhadap produk impor (World Trade Organization, n.d.). Penekanan ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam GATT 1994, yang mengharuskan perlakuan yang setara antara produk impor dan produk domestik maupun antarnegara anggota. Sejumlah akademisi hukum di Indonesia menilai bahwa pendekatan tersebut mencerminkan metodologi yang telah mapan dalam praktik penyelesaian sengketa WTO, khususnya dalam menguji regulasi domestik yang mengejar tujuan kebijakan yang sah seperti perlindungan lingkungan namun pada saat yang sama berdampak pada arus perdagangan internasional. Dengan demikian, analisis Panel dalam DS593 menunjukkan bagaimana proses adjudikasi WTO berupaya menyeimbangkan antara otonomi regulasi negara anggota dan kewajiban mereka untuk memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan tetap konsisten dengan komitmen multilateral yang telah disepakati.

Panel tetap melakukan penilaian apakah kebijakan yang disengketakan dapat dibenarkan sebagai regulasi lingkungan yang sah berdasarkan hukum WTO. Dalam analisisnya, Panel menelaah apakah kriteria keberlanjutan yang termuat dalam RED

II dan *Delegated Regulation* diterapkan secara seimbang (*even-handed*) dan proporsional, atau justru secara efektif berfungsi sebagai pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional (World Trade Organization, n.d.). Panel menegaskan bahwa perlindungan lingkungan memang merupakan tujuan kebijakan yang diakui dalam kerangka WTO. Namun demikian, kebijakan yang mengusung tujuan tersebut tetap harus mematuhi prinsip non-diskriminasi dan prinsip kebutuhan (*necessity*), terutama ketika kebijakan tersebut menimbulkan dampak merugikan terhadap produk impor (World Trade Organization, n.d.). Dengan kata lain, legitimasi tujuan tidak secara otomatis membenarkan pembatasan perdagangan apabila cara penerapannya bertentangan dengan komitmen multilateral yang mengikat. Dalam literatur hukum Indonesia, klasifikasi selektif minyak sawit sebagai komoditas berisiko tinggi ILUC tanpa perlakuan yang setara terhadap minyak nabati lain dengan dampak lingkungan yang sebanding dipandang menimbulkan persoalan serius terkait koherensi regulasi serta potensi penyalahgunaan justifikasi lingkungan dalam pengaturan perdagangan. Oleh karena itu, analisis Panel dalam DS593 mencerminkan pendekatan kehati-hatian WTO dalam memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak menggerus sifat mengikat dari komitmen perdagangan multilateral yang telah disepakati negara anggota.

Dalam konteks tersebut, pertimbangan hukum Panel WTO dalam DS593 dapat dianalisis melalui perspektif prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan negara anggota melaksanakan kewajiban perjanjiannya dengan itikad baik. Meskipun Panel tidak secara eksplisit merujuk pada prinsip ini, pendekatan analitis yang digunakan secara implisit mencerminkan ekspektasi bahwa Uni Eropa, sebagai anggota WTO, wajib memastikan bahwa regulasi lingkungan domestiknya tetap selaras dengan komitmen yang telah diambil dalam perjanjian perdagangan multilateral. Penerapan kriteria keberlanjutan secara selektif terhadap minyak sawit, tanpa penilaian yang sebanding terhadap produk minyak nabati lainnya, menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi tindakan Uni Eropa dengan kewajibannya untuk menghormati disiplin perdagangan yang telah disepakati secara bersama. Inkonsistensi regulatif semacam ini dapat dipahami sebagai penyimpangan dari *pacta sunt servanda*, khususnya apabila tujuan lingkungan dicapai melalui kebijakan yang secara tidak proporsional berdampak pada impor dari mitra dagang tertentu (Romli, Mumtahaen, and Komarudin 2025). Dengan demikian, temuan Panel dalam DS593 dapat dipahami sebagai penguatan peran normatif prinsip *pacta sunt servanda* dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Prinsip tersebut berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai legitimasi tindakan regulatif sepihak negara anggota, sekaligus menjaga agar pelaksanaan kebijakan domestik tetap berada dalam koridor komitmen hukum internasional yang mengikat.

Berdasarkan pertimbangan hukum Panel serta penerapan implisit prinsip *pacta sunt servanda*, putusan dalam DS593 memiliki implikasi hukum yang lebih luas terhadap operasionalisasi sistem penyelesaian sengketa WTO. Perkara ini menunjukkan bahwa meskipun negara anggota WTO memiliki otonomi regulasi untuk mengejar tujuan kebijakan yang sah, otonomi tersebut tidak bersifat absolut dan tetap dibatasi oleh kewajiban untuk mematuhi komitmen perdagangan multilateral dengan itikad baik. Bagi Indonesia, temuan Panel menegaskan relevansi mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai jalur hukum yang efektif untuk menggugat kebijakan yang berpotensi menghambat akses pasar dengan menggunakan justifikasi lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa forum WTO tetap menjadi instrumen

penting dalam memastikan bahwa tindakan regulatif negara anggota tidak menyimpang dari kewajiban yang telah disepakati bersama. Pada tataran sistemik, sejumlah akademisi hukum Indonesia menilai bahwa putusan seperti DS593 memperkuat kredibilitas WTO sebagai sistem berbasis aturan (*rule-based system*), karena mencegah tindakan sepihak yang dapat mengikis kepercayaan antarnegara anggota (Romli, Mumtahaen, and Komarudin 2025). Dengan demikian, sengketa ini menegaskan kembali pentingnya prinsip *pacta sunt servanda* sebagai pedoman fundamental dalam menjaga kepastian hukum, konsistensi, dan keseimbangan dalam sistem perdagangan multilateral.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) dalam perkara DS593 antara Indonesia dan Uni Eropa dilaksanakan melalui prosedur yang diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU), dimulai dari tahap konsultasi hingga pemeriksaan oleh panel. Mekanisme tersebut memberikan forum hukum bagi Indonesia untuk menggugat kebijakan Uni Eropa yang dinilai merugikan ekspor minyak sawit Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan panel WTO menilai konsistensi kebijakan Uni Eropa terhadap ketentuan perjanjian WTO. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan prinsip *pacta sunt servanda*, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa negara anggota WTO tetap harus melaksanakan komitmen perdagangan internasionalnya secara konsisten. Dengan demikian, sengketa DS593 menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO berperan penting dalam menilai kepatuhan negara anggota terhadap kewajiban dalam perjanjian perdagangan internasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai sarana hukum dalam melindungi kepentingan perdagangan nasional, khususnya terhadap kebijakan negara lain yang berpotensi merugikan ekspor komoditas Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kebijakan dan standar keberlanjutan dalam industri kelapa sawit agar dapat meningkatkan kepercayaan pasar internasional. Di sisi lain, negara anggota WTO diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional secara lebih transparan dan tidak menimbulkan perlakuan yang merugikan negara lain. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji lebih luas mengenai sengketa perdagangan internasional yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan lingkungan dan perdagangan internasional.

Daftar Pustaka

- Dewi, L. I. P., Yudana, I. M., & Mangku, D. G. S. (2022). Penyelesaian sengketa perdagangan internasional terkait kelapa sawit. *Komunitas Yustisia*, 5(2).
- Edith, M., & Atmaja, A. (2024). Implikasi hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional berdasarkan mekanisme World Trade Organization. *Jurnal Hukum Internasional*, 2.
- George, P., Simbolon, M., & Panjaitan, E. (2023). Penyelesaian sengketa pada World Trade Organization dan solusi terhadap kekalahan Indonesia pada DS592 dalam perspektif kepentingan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 9(2):192–202.

- Huala, A. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip Dan Konsepsi Dasar*. Bandung: Refika Aditama.
- Medina, N. (2023). Penyelesaian sengketa kelapa sawit Indonesia–Uni Eropa di World Trade Organization (WTO). *Jurnal Hukum Internasional*, 11(1):77–88.
- Pratomo, E., Soemitro, D. P., Octaviani, R., & Nugroho, H. (2023). *Pengantar Hukum Internasional: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Romli, M., Mumtahaen, I., & Komarudin, O. (2025). Penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui dispute settlement body di World Trade Organization. *Jurnal Hukum Internasional*, 4(2):1958–1962.
- Sayow, C. H., Tangkere, I. A., & Pandeiroot, P. A. E. (2025). Peran World Trade Organization dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional (studi kasus diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia). *Jurnal Hukum Internasional*, 2(4).
- Simbolon, M. M., & Sitorus, Y. F. (2025). Penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam perspektif hukum WTO. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.798>.
- United Nations. (2005). *Vienna Convention on the Law of Treaties*.
- World Trade Organization. (n.d.). *Indonesia – Measures on Palm Oil and Oil Palm Products (DS593)*.